

**PERKARA KUMULASI GUGATAN NAFKAH ANAK
DAN HARTA BERSAMA
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb
dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)**

SKRIPSI

**OLEH
RISA NUR'AIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

**PERKARA KUMULASI GUGATAN NAFKAH ANAK
DAN HARTA BERSAMA
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb
dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Risa Nur'Ain
1601110036**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Nur'Ain
NIM : 1601110036
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 11 Juni 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Risa Nur'Ain

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah Anak Dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb Dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.T'jg)

Ditulis oleh : Risa Nur'Ain

N I M : 1601110036

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020-2021

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 11 Juni 1998

Alamat : Jl. Belimbing Raya RT. No.16 Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

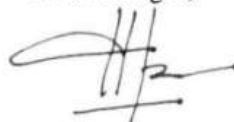
Banjarmasin, 11 November 2020

Pembimbing I,



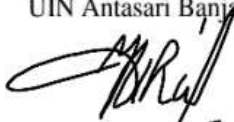
Dra. Nadiyah, MH
NIP 196307211990012001

Pembimbing II,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
NIP197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)” , ditulis oleh Risa Nur’Ain, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 4 Desember 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A+) dengan nilai 90.00

Dekan Fakultas Syariah

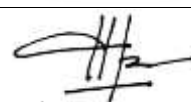
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	H. Bahran, S.H., M.H. (Anggota)	
3.	Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
4.	Imam Alfiannoor, M.HI. (Anggota)	

ABSTRAK

Risa Nur'Ain. 2020. *Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH.

Kata kunci: Kumulasi gugatan, nafkah anak, harta bersama.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Tanjung. Majelis Hakim pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb memutuskan kumulasi gugatan tersebut dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena menggabungkan perkara *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda) yang tidak dikumulasikan dengan perceraian. Sedangkan Majelis Hakim pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg menerima kumulasi gugatan yang diajukan, padahal kedua Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang sama.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg, (2) Mengetahui amar putusan tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, diolah dengan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis secara preskripsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian adalah (1) Dasar pertimbangan hukum yang digunakan kedua Majelis Hakim adalah sama-sama menggunakan aturan yang membolehkan kumulasi gugatan yaitu UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1). Namun terdapat perbedaan dalam memahami aturan tersebut. Pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb hanya memperkenankan apabila perkara nafkah anak dan harta bersama dikumulasikan dengan perceraian, adapun pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg memperkenankan penggabungan perkara nafkah anak dan harta bersama baik dikumulasikan dengan perceraian maupun tidak, hal ini juga dikuatkan dengan kebolehan penggabungan perkara *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda) yang terdapat SEMA No.3 Tahun 2015. (2) Amar putusan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Tjg menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan amar putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg menerima kumulasi gugatan yang diajukan. Perbedaan ini akhirnya melahirkan disparitas putusan pada kasus hukum yang sama. Seharusnya, Majelis Hakim sepakat dalam memahami aturan yang membolehkan kumulasi gugatan agar kepastian hukum dapat tercipta.

“MOTTO”

Santai Boleh, Tertinggal Jangan.

Always, Go Ahead!

KATA PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur terpanjat kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala kemudahan dan kenikmatan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Karya sederhana ini terlahir untuk orang-orang istimewa, kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta dan Seluruh Keluarga

“Terimakasih kepada Ayahanda H. Makhlan dan Almarhumah Ibunda Hj. Nuridawati beserta kakak Rizal Anshari dan seluruh keluarga yang telah menjadi bagian dari Support Systemku dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas setiap pengorbanan, tetes keringat, serta untaian doa yang tak hentinya mengalir untuk setiap langkah dalam kehidupan dan kesuksesanku di masa depan.”

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas setiap ketulusanmu dalam memberikan ilmu, pendidikan dan pelajaran untukku sehingga bisa berada di titik ini. Setiap curahan ilmu yang kau berikan semoga mengalir keberkahan didalamnya untuk setiap jejak kehidupanku kini dan nanti.”

Sahabat dan Kawan Seperjuangan

“Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku, terkhusus untuk kawan-kawan Hukum Keluarga Islam 2016, seluruh pengurus Kabinet Berdedikasi, pengurus Organisasi Antasari Cendekia, seluruh Anggota Asrama Tabalong Puteri UIN Antasari Banjarmasin, dan kelompok KKN Desa Halunuk Kec. Loksado yang telah memberikan semangat, motivasi, doa agar karya ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan sahabat lainnya juga yang tak kalah hebatnya dalam memberikan support dan doa juga pendampingan selama aku menjalani proses ini.”

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga kita selalu dalam Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Ampunan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)*”. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini tidak ada kata lain selain ungkapan terimakasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI, selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Dra. Nadiyah, MH dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 11 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II : KUMULASI GUGATAN DAN TEORI HUKUM

A. Kumulasi Gugatan	19
B. Asas Hukum	29
C. Metode Penemuan Hukum.....	31
D. Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	34

BAB III : PERKARA KUMULASI GUGATAN NAFKAH ANAK DAN HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)

A. Gambaran Umum Putusan.....	40
1. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb.....	40
2. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.....	47
B. Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Tjg dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tentang Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama.....	57
1. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.....	57
2. Analisis terhadap Amar Putusan tentang Nafkah Anak dan Harta Bersama pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.....	67
3. Waktu Penyelesaian Perkara.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb
2. Salinan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg
3. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing
5. Surat Penetapan Waktu Seminar
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal
7. Surat Permohonan Izin Riset
8. Surat Keterangan Selesai Riset
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
11. Serifikat LKK Komputer
12. Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler

DAFTAR RIWAYAT HIDUP